

Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Oleh Oditur Militer

Dhiana Resta Aprilia Sembiring¹, July Esther²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

e-mail: *¹dhianarestaaprilia.sembiring@student.uhn.ac.id,
²julyesther@uhn.ac.id.

Abstrak

Tindak pidana Insubordinasi merupakan salah satu dari tindak pidana murni militer yang dapat diartikan sebagai kejahatan terhadap pengabdian yang sehubungan dengan suatu kedinasan, yang dengan sengaja untuk tidak taat terhadap perintah atasan yang dilakukan oleh anggota militer. Artikel ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana insubordinasi serta Prosedur penyelesaian perkara pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan disebabkan karena harga diri, disiplin dan masalah pribadi. Sedangkan proses serta tahapan penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1219/XII/2021, serta Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1219.a/XII/2021. Adapun tahapan penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer yaitu dimulai dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian.

Kata kunci: Insubordinasi, Oditur Militer, Proses Penyelesaian.

Abstract

The crime of Insubordination is one of the purely military crimes that can be interpreted as a crime against service in connection with an official service, which is deliberately disobeying the orders of superiors carried out by military members. This article aims to discuss what factors cause the occurrence of insubordinate crimes as well as the procedures for resolving insubordinate criminal cases heard by the I-02 Medan military prosecutor. To solve these problems, the research method used is the empirical juridical research method. This study results in the conclusion that the factors that can cause the occurrence of the crime of insubordination tried by the military inspector I-02 Medan are due to self-esteem, discipline and personal problems. Meanwhile, the process and stages of resolving the crime of insubordination heard by the military inspector I-02 Medan refer to Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, the Decree of the Commander of the Indonesia National Army Number Kep/1219/XII/2021, and the Decree of the Commander of the Indonesia National Army Number Kep/1219.a/XII/2021. The stages of resolving the crime of insubordination that are tried by military prosecutors begin with the stages of planning, preparation, implementation and termination.

Keywords : *Insubordination, Military Inspector, Completion Process*

1. PENDAHULUAN

Pada konsep Negara hukum, setiap warga Negara-nya baik oleh masyarakat sipil maupun pejabat yang memangku kekuasaan ataupun aparatur Negara salah satunya ialah anggota TNI wajib menjunjung tinggi tiga prinsip fundamental.¹ Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.² Tentara nasional yaitu seseorang yang mempertaruhkan dirinya untuk kepentingan negara dan siap berjuang untuk membela bangsa dan negara.³ Interaksi antara anggota militer dengan masyarakat sipil seringkali memunculkan potensi terjadinya tindak pidana yang melibatkan personel militer. Hal ini sejalan dengan pendapat Sulistiriyanto yang mendefinisikan tindak pidana militer sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI.⁴ Angkatan bersenjata sebuah negara menerapkan doktrin yang kuat untuk taat kepada pemimpinnya.⁵

Sampai saat ini, terbukti bahwa sikap dan tindakan pejabat serta pelaksana hukum masih bertentangan atau tidak sesuai dengan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan HAM, yang dikenal sebagai penyimpangan prosedural.⁶ Pada lingkungan militer, loyalitas bawahan terhadap atasan adalah nomor satu.⁷ Insubordinasi merupakan kejahatan yang paling serius di lingkungan militer, di mana seorang prajurit yang tidak menaati perintah seorang atasan yang sehubungan dengan dinas baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Prajurit adalah anggota TNI.⁸ Dalam menjalankan tugas sebagai pembela negara, TNI dibekali dengan disiplin yang tinggi untuk melaksanakan segala perintah dan keputusan tanpa ragu-ragu.⁹ Kasus insubordinasi hanya dapat terjadi di lingkungan militer, karena tindak pidana insubordinasi hanya dapat dilakukan oleh subjek militer atau prajurit TNI sehingga insubordinasi diklasifikasikan ke dalam tindak pidana militer murni. Tindak pidana militer murni identik dengan tindakan terlarang,

¹ Roby, dkk. *Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Oleh Oknum TNI AD*. PALAR (Pakuan Law Review). Vol. 10, No. 2. 2024. Hal. 2.

² Sapto, dkk. *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Desersi*. PALAR (Pakuan Law Review). Vol. 9, No. 4. 2023. Hal. 2.

³ Siti Bilkis, dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*. Jurnal Rectum. Vol. 6, No. 2. 2024. Hal. 1.

⁴ Andhy H. Bolifaar. *The Checks And Balances Doctrine In Prosecution Of Mixed Military Crime In Indonesia*. Constitutional and Administrative Law Review. Vol. 1, No. 2, 2022. Hal.1.

⁵ Mochammad Arief Agus, Alif Imam Dzaki. *Insubordination To Unlawful Order: Praktek Di Antara Bangsa-bangsa Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 4, No. 1. 2023. Hal. 4.

⁶ Sabrina, August. *Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah Publika. Vol. 11, No. 1, 2023. Hal. 1.

⁷ Lanovia, dkk. *Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam. Vol. 3, No. 1. 2021. Hal. 5.

⁸ Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 Angka 13.

⁹ Rismoyo, Riska. *Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer (Studi Kasus Di oditurat Militer II-07 Jakarta)*. PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan). Vol. 3, No. 1. 2024. Hal.2.

biasanya dilarang oleh peraturan militer.¹⁰ Kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum militer disebut kejahatan militer.¹¹ Kejahatan insubordinasi dikenakan pidana karena melanggar aturan dan disiplin militer yang sangat penting untuk menjaga keamanan, ketertiban dan efektivitas dalam lingkungan angkatan bersenjata. Tindak pidana insubordinasi diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk berdasarkan Pasal 101-109 (KUHPM). Yaitu terdiri dari perbuatan menentang atasan, perbuatan menyampaikan atau mengirimkan suatu aduan atau laporan mengenai atasan, ketidaktaatan terhadap suatu perintah dinas, ketidaktaatan kepada atasan karena salahnya bawahan, mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, menyerang seorang atasan, melawannya atasan dengan kekerasan, mengancam seorang atasan dengan kekerasan, merampas kemerdekaan atasan, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengabaikan pekerjaan dinas, pembangkangan oleh dua orang atau lebih, pembangkangan dengan tindakan terencana dan pembangkangan selama perang.

Dalam undang-undang militer, ada prinsip-prinsip tertentu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi militer, terutama prinsip disiplin yang merupakan prinsip yang sangat krusial.¹² Hukum disiplin militer harus dibuat, dikembangkan dan diawasi untuk memastikan bahwa prajurit TNI berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka menjaga keamanan negara.¹³ Tindak pidana insubordinasi dalam militer penting untuk ditangani secara serius guna menjaga keutuhan kedisiplinan militer dan ketaatan dalam lingkungan militer sehingga operasional satuan militer tetap berjalan dengan baik. Dimana disiplin merupakan pondasi utama dalam militer. Tanpa disiplin, struktur komando dan efektivitas operasional dapat terganggu. Menurut penjelasan sebelumnya, disiplin dan patuh pada arahan adalah sama dalam lingkungan militer.¹⁴ Penanganan insubordinasi memastikan bahwa prajurit tetap patuh terhadap perintah atasan serta aturan hukum yang berlaku. Menunjukkan rasa hormat secara fisik dan emosional kepada atasan baik secara internal maupun eksternal adalah penting karena tindakan ini adalah cara untuk menghormati kehormatan militer dan martabat pribadi. Karena undang-undang tidak kuat atau tidak memiliki kekuatan hukum, maka banyak

¹⁰ Achmad Adharris, dkk. *Penerapan Pidana Cobaan Terhadap Prajurit TNI Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol. 9, No. 2. 2023. Hal. 5.

¹¹ Bintara, dkk. *Proses Penuntutan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lingkungan Militer*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 7, No. 7, 2022, hal. 2.

¹² Astri, dkk. *Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer Dan Hukum Pidana Umum*. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 1, No. 5, 2023. Hal.2.

¹³ Nabila, Irwan. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI*. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 5. 2023. hal. 3.

¹⁴ Wahyu. 2021. Keterbuktian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Anggota Militer Sesuai Dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan Militer. *Jurnal Verstek*, No. 2, Vol. 9 hal 2.

anggota militer dihukum.¹⁵ Semua anggota militer, yang juga dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) diwajibkan untuk menyerahkan diri kepada sapta marga, 8 wajib TNI, 11 asas kepemimpinan bagi perwira, Sumpah Prajurit, mengekalkan sikap disiplin prajurit dan harus memenuhi peraturan posisi.¹⁶ Dengan adanya Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, maka dapat dikatakan bahwa menjadi prajurit harus memiliki komitmen moral yang kuat, tentunya dengan dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai filosofis sosiologis dan yuridis bangsa.¹⁷ Perintah jabatan merupakan instruksi yang sah dari atasan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas. Ketidapatuhan terhadap perintah jabatan tidak hanya menunjukkan sikap tidak hormat kepada atasan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindakan pembangkangan yang berkonsekuensi hukum. Hal ini merupakan suatu peristiwa yang khusus di dalam militer, karena peristiwa ini tidak berlaku untuk masyarakat umum atau sipil. Perintah dinas adalah kehendak yang berkaitan dengan kepentingan dinas militer yang dikomunikasikan dari atasan yang berstatus militer kepada bawahan yang berstatus militer untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.¹⁸

Insubordinasi diatur pada Pasal 101-109 (KUHPM). Selain itu, penyelesaian kasus pembangkangan di TNI diatur oleh berbagai literatur hukum seperti Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1219/XII/2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1219.a/XII/2021 tentang Perubahan I Petunjuk Penyelenggaraan Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Meskipun demikian, Orjen TNI bertanggung jawab untuk memproses dan menyerahkan kasus ke Pengadilan.¹⁹ Oditur Militer adalah anggota Badan Pelaksana Pusat yang berada di bawah pengawasan langsung Pangab (Panglima ABRI) yang membawahi bidang hukum yang ditempatkan di daerah.²⁰ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Oditur Militer diberikan kewenangan yang luas untuk bertindak sebagai penuntut umum, melaksanakan putusan pengadilan, dan melakukan penyidikan dalam perkara pidana

¹⁵ Raka, *Supremasi Hukum Pidana Militer Terhadap Anggota TNI Yang Terjerat Nestapa*, Jurnal Hukum dan Sosial politik, No. 4, Vol. 1, 2023. Hal. 4.

¹⁶ Ryan Maulana, *Dengan Sengaja Tidak Taat Perintah Atasan Oleh Prajurit TNI*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, No. 1, Vol. 5, 2023. hal.2.

¹⁷ Fijannatin Aliah, Jamal Jamil. *Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) Di Lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Vol. 2, No. 3. 2021. Hal. 2.

¹⁸ Sianturi, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia* (Babinkum TNI,2002), hal. 317.

¹⁹ Roli Pebrianto. *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan hukum. Vol. 3, No. 1. 2024. Hal.4.

²⁰ Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Militer Di indonesia*, Bandung: CV. Mandur Maju, 1996 hal. 157.

di lingkungan peradilan militer.²¹ Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya, Oditur militer mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penuntutan dan penyidikan dalam perkara pidana yang tersangkanya berpangkat kapten ke bawah atau yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pendapat dan saran hukum penyelesaian perkara kepada Perwira Penyerah Perkara;
- c. Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap narapidana militer yang menjalani pidana bersyarat dan yang memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis yustisial terhadap Oditur Militer dan tugas Unit Pelaksana Teknis Oditur Militer di daerah hukumnya;
- f. Melaksanakan pengolahan dan penyelesaian perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus;
- g. Melaksanakan pemeriksaan tambahan;
- h. Menyusun rencana penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan kebijakan Babinkum TNI mengenai pembinaan penyelenggaraan Oditur.²²

Persoalan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dan ditangani oleh Oditur Militer, yang mengindikasikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Oditur Militer, mengingat profesi Oditur dan anggota TNI serupa.²³ Untuk mencapai keefektifan dan keefisienan tahapan penyelesaian perkara pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia khususnya di perkara pidana insubordinasi yang merupakan tindak pidana militer murni yang dianggap tabu apabila terjadi karena disebabkan oleh melawan perintah atasan. Di mana dalam lingkungan militer yang berhak memberikan perintah untuk dijalankan hanya kewenangan dari atasan sedangkan bawahan hanya dapat memberikan saran dan menjalankan perintah atasan. Oleh karena itu, kasus kriminal yang terjadi di lingkungan militer harus diselesaikan berdasarkan informasi yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan pertahanan negara atau militer.²⁴ Implementasi hukum dan disiplin di lingkungan militer memerlukan perangkat yang efektif sebagai sarana pemaksaan

²¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 Ayat 7.

²² Peraturan Panglima Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tugas Babinkum TNI Pasal 16.

²³ Surya. Skripsi. *Peranan Oditur Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Oditurat Militer I-05 Palembang*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020) hal. 23.

²⁴ Keputusan Panglima Nomor Kep/1219/XII/2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Oditur dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Bab II

untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban.²⁵ Penyelenggaraan peradilan militer oleh Oditurat melalui serangkaian tahapan yang sistematis, meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir berupa putusan perkara.²⁶

Artikel ini akan membandingkan temuan penelitian ini dengan penelitian terdahulu untuk menunjukkan kebaruan dari hasil yang diperoleh. Dimana penelitian sebelumnya antara lain :

- a. Penelitian yang disusun oleh Ziyat, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2022 yang berjudul Tindak Pidana Melawan Atasan Dengan Kekerasan (*Insubordinasi*) Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor seperti perlakuan sikap, perbedaan usia, dan pelecehan verbal. Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum empiris digunakan, dan data dikumpulkan dengan cara yang sama. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai responden dan informan, dan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan untuk membaca dan mencatat undang-undang, peraturan, buku, makalah, dan dokumen lain yang terkait dengan masalah yang dibahas.²⁷ Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penggunaan data kuantitatif dalam bentuk tabel. Dimana penelitian ini tidak menggunakan data kuantitatif berbentuk tabel, sedangkan penelitian sekarang menggunakan data kuantitatif berbentuk tabel yang memudahkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan pembangkangan yang berbeda.
- b. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Maryance Hingmadi (2024) dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Dalam kejahatan Insubordinasi Oleh Prajurit Berdasarkan KUHPM Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang membahas pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana insubordinasi. Keduanya menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan wawancara dan studi pustaka. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menganalisis penerapan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1219/XII/2021 dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI, sementara penelitian Hingmadi lebih spesifik pada prosedur penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mendasari adanya perbuatan pidana pembangkangan pada atasan yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan serta Proses penyelesaian perkara tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh

²⁵ Fathurrahman, dkk. *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Umum Bagi Prajurit TNI Di Lingkungan Peradilan Militer*. Journal Of Lex Generalis (JLS). Vol. 2, No. 9. 2021. Hal. 2.

²⁶ Keputusan Panglima Nomor Kep/1219/XII/2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Bab IV

²⁷ Ziyat. 2022. *Tindak Pidana Menentang Atasan Dengan Kekerasan (Insubordinasi) Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum universitas Syah Kuala, vol. 6 No. 2 hal.1.

Oditur Militer I-02 Medan. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “*Proses penyelesaian perkara tindak pidana insubordinasi oleh Oditur Militer*”.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan persoalan yang ada, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk menggabungkan teori hukum dengan data nyata dari lapangan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana aturan hukum diterapkan dalam kasus pembangkangan di lingkungan TNI. Metode penelitian empiris atau dikenal juga dengan metode penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan pada hukum yang relevan dan peristiwa nyata dalam suatu masyarakat. Tujuan dari penelitian empiris adalah untuk menemukan fakta-fakta yang dapat digunakan sebagai data penelitian, yang kemudian dievaluasi untuk menemukan permasalahan yang mengarah pada pemecahan masalah.²⁸ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Kantor Oditur Militer I-02 Medan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, penelitian juga akan menyelidiki bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana aturan hukum yang ada diterapkan dalam konteks permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian empiris, digunakan pendekatan normatif, secara deduktif, dimulai dengan analisis terhadap.²⁹ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.³⁰ Data primer dan data sekunder dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan isu-isu yang ada. Penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Data sekunder juga diambil dari berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan judul penelitian. Prosedur pengumpulan data ini dilakukan dengan melalui wawancara mendalam adalah merupakan bagian-bagian dari alat pengumpulan data empiris (sosiologis), dengan tujuan untuk dilakukan wawancara mendalam adalah hanya untuk memperkuat argumentasi normatif, wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab.³¹

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami tingkat keberhasilan penerapan regulasi yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana pembangkangan, dalam konteks peradilan militer di wilayah hukum Oditur Militer I-02 Medan.

²⁸ Jaholden. 2021. *Konsep Dasar Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Prima. Hal. 69.

²⁹ Jaholden. 2021. *Konsep Dasar Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Prima. Hal. 74.

³⁰ Muhaimin. 2020. *Metode penelitian Hukum*. Mataram: mataram Univercity Press. Hal. 89.

³¹ Jaholden. 2021. *Konsep Dasar Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Prima. Hal. 75.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai warga negara Republik Indonesia, tentara bukanlah suatu golongan tersendiri, namun karena tanggung jawab membela dan mempertahankan negara, maka perlu adanya suatu organisasi yang lebih disiplin dalam pengorganisasiannya, sehingga seolah-olah merupakan suatu kesatuan tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tugas pokok.³²

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap proses penyelesaian perkara kejahatan insubordinasi dan unsur-unsur yang mendasari terjadinya kejahatan insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan, dapat dilihat bahwa perkara tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan berdasarkan buku register perkara dalam 3 tahun terakhir yaitu antara tahun 2022 terdapat 2 kasus, pada tahun 2023 tidak terjadi perkara pidana insubordinasi dan pada tahun 2024 terdapat 1 kasus. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkara insubordinasi merupakan suatu kejahatan militer murni yang masih jarang terjadi di lingkungan Oditurat Militer I-02 Medan.

a. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkara Tindak Pidana Insubordinasi

Perkara Insubordinasi sebagai kejahatan militer murni, hanya dapat terjadi karna perbuatan subjek militer sendiri yang terjadi di wilayah militer. Tindak pidana insubordinasi adalah segala tindakan perlawanan, pemberontakan, pembangkangan, atau ketidaktaatan kepada atasan, seperti perintah atau mandat. Bisa juga diartikan sebagai perlakuan yang tidak sesuai dengan pengabdian.³³ Guna mengetahui unsur terjadinya perkara insubordinasi yang disidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan, Penelitian ini mengacu pada data yang terdapat pada buku register perkara dalam 3 tahun terakhir. Dimana kasus insubordinasi yang di sidangkan Oditur Militer I-02 Medan terdapat sebanyak 3 kasus sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Data Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Yang Di Sidangkan Oditur Militer I-02 Medan

No.	Nomor Register Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Yang Dilanggar & Klasifikasi
1.	83-K/PM.I-02/AD/IX/2022	Nama : Wismoyo Pangkat : Serka	Pasal 101 (1) KUHPM Klasifikasi : Menantang seorang atasan untuk

³² Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Militer Di indonesia*, Bandung: CV. Mandur Maju, 1996 hal. 11.

³³ Ziyat, *Tindak pidana Menentang Atasan Dengan Kekerasan (Insubordinasi) Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 6 No. 2 hal.5 150-157

			berkelahi satu lawan satu
2.	118-K/PM.I-02/AL/XII/2022	Nama : Candra Pangkat : Lettu	Pasal 103 jo Pasal 97 KUHPM Klasifikasi : Mengancam seorang atasan
3.	18-K/PM.I-02/AD/IX/2024	Nama : Sahat Pangkat : Koptu	Pasal 103 jo Pasal 126 KUHPM Klasifikasi : Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, Tahun 2022-2024

Berdasarkan pada data perkara insubordinasi diatas yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan terjadi karena di latar belakang oleh beberapa sebab yang dapat dilihat dari Pasal yang di langgar oleh anggota TNI. Adapun unsur terjadinya tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Ormil I-02 Medan merupakan bentuk faktor-faktor baru yang ditemukan pada penelitian ini selain faktor-faktor yang telah diidentifikasi oleh Ziyat (2022) antara lain:

1. Faktor harga diri (wibawa)

Insubordinasi dapat terjadi karena memiliki perasaan yang tidak dihargai atau diakui atas perbuatan yang tidak adil atau merasa berada dibawah tekanan atasan. Seperti yang diketahui bahwa dalam lingkungan militer melawan perintah atasan merupakan hal yang sangat tabu. Berdasar pada hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak semua bawahan dapat dengan lapang dada menerima perintah dari atasan. Ada beberapa bawahan yang tidak dapat menerima perintah atasan tersebut. Hal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya perbuatan pidana insubordinasi. Dapat dibuktikan pada putusan dengan nomor 83-K/PM.I-02/AD/IX/2022 dimana terdakwa bernama wismoyo menentang seorang atasan untuk satu lawan satu. Dimana pada kronologis kejadiannya, atasan terdakwa tersebut hanya berniat untuk meleraikan perdebatan antara terdakwa dengan salah satu prajurit yang lain. Namun oleh terdakwa justru membentak atasannya dengan mengatakan “siapa kau?, kau perwira kan?, ayok buka baju kita main diluar (sambil membuka kancing baju dinas terdakwa”. Diketahui bahwa atasan terdakwa tersebut berpangkat Letda, sedangkan terdakwa berpangkat serka. Perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 101(1) KUHPM yang dengan sengaja menantang atasan satu lawan satu. Adapun isi dari Pasal 101 (1) KUHPM sebagai berikut “Militer, yang sehubungan dengan suatu

kedinasan, menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun”.³⁴

2. Faktor Kedisiplinan

Disiplin dalam pengertian TNI tidak hanya tentang membangun kesadaran dan tanggungjawab pribadi serta kolektif untuk menjaga kehormatan dan profesionalisme sebagai prajurit saja, tetapi dalam hal ketaatan pada peraturan merupakan bagian daripada disiplin itu sendiri. Mengacu pada kasus yang pernah terjadi, tepatnya pada putusan dengan nomor 18-K/PM.I-02/AD/IX/2024 dimana terdakwa bernama Sahat Silaen yang melanggar ketentuan Pasal 103 jo Pasal 126 KUHPM yang dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas. Dimana pada kronologis kejadiannya, terdakwa ikut bergabung dalam Organisasi Pemuda Pancasila dan melakukan perbuatan pembinaan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila dengan menggunakan seragam Pemuda Pancasila. Perbuatan terdakwa tersebut jelas melanggar perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) selaku pimpinan pada surat telegram Nomor STR/842/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dan Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor STR/208/2022 tanggal 1 Maret 2022, tentang perintah kepada seluruh Prajurit TNI AD jajaran Kodam I/BB untuk tidak terlibat baik secara perorangan maupun satuan dalam kegiatan ilegal diantaranya adalah melakukan pengamanan ilegal termasuk pengawalan/backing secara langsung maupun tidak langsung terhadap perorangan dan organisasi di luar institusi TNI. Seperti yang diketahui bahwa Organisasi Pemuda Pancasila merupakan Organisasi yang berada di luar institusi. Berdasarkan penjabaran tersebut terbukti bahwa terdakwa atas nama Sahat Silaen melakukan tindak pidana insubordinasi dengan klasifikasi ketidaktaatan yang disengaja.

3. Faktor pribadi

Tingkat keprofesionalan seseorang dapat dilihat dari bagaimana cara seseorang menjaga keseimbangan antara masalah keluarga dengan masalah pekerjaan. Artinya, dengan tidak mencampuradukkan kedua masalah tersebut seseorang dapat dikatakan profesional baik dalam hal pekerjaan maupun keluarga. Seseorang yang tergolong sebagai pribadi yang profesional tidak akan mudah untuk kecewa atau merasa sakit hati. Menilik pada kasus yang pernah terjadi khususnya pada putusan nomor 118-K/PM.I-02/AL/XII/2022, dimana terdakwa bernama Candra yang melanggar ketentuan Pasal 103 jo Pasal 97 KUHPM yaitu dengan sengaja mengancam seorang atasan. Dimana kronologis terjadinya perkara pidana insubordinasi tersebut bermula saat terdakwa merasa kecewa dan sakit hati kepada Danlanal (Komandan Lanal) yang disini sebagai atasannya terkait perintah Danlanal untuk tidak melakukan kegiatan memasukkan BBM ke Lanal

³⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Pasal 101 Ayat (1).

Tanjung Balai dimana BBM tersebut merupakan usaha dari istri terdakwa. Penolakan tersebut yang mengakibatkan timbulnya rasa kecewa dan sakit hati terdakwa kepada Atasannya sehingga terdakwa mengancam atasannya dengan mengatakan bahwa terdakwa akan menghancurkan Lanal Tanjung Balai Asahan, terdakwa juga mengancam untuk membongkar semua kegiatan illegal yang dilakukan atasannya serta mengancam akan berusaha membuat Danlanal Tanjung Balai Asahan dipecat dari jabatannya.

Atas perbuatan tersebut, terbukti bahwa terdakwa memenuhi unsur yang tercantum pada ketentuan Pasal 103 jo Pasal 97 KUHPM dimana pada perbuatan tersebut terdakwa mengancam dengan kejahatan pada atasannya yang dilakukan secara lisan dan tulisan melalui pesan whatsapp terdakwa kepada atasannya. Serta terdakwa terbukti melakukan perbuatan melakukan semauanya dengan melampaui perintah dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sugito, S.H., selaku Oditur Militer Medan I-02 Medan, menjelaskan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai insubordinasi ialah perbuatan prajurit yang melanggar Undang-undang, aturan Panglima TNI khususnya pada perbuatan melawan atasan dan menolak perintah atasan. Adapun upaya-upaya yang dapat mengatasi terjadinya tindak pidana insubordinasi menurut narasumber yaitu :

- a. Pendekatan terhadap anggota (bawahan) dengan memberikan pengarahan pada jam komandan dan apel pagi,
- b. Pendekatan terhadap keluarga anggota (bawahan) yang dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan kunjungan/silaturahmi,
- c. Memperhatikan kesejahteraan anggota (bawahan) dan keluarganya.

b. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi

Sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI, Oditur Militer melaksanakan kekuasaan pemerintahan Negara di bidang penuntutan dan penyidikan. Oditurat merupakan satu dan tidak terpisah-pisahkan, artinya Oditurat berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan di bidang penuntutan dengan tujuan untuk menjaga konsistensi dalam perundang-undangan di bidang penuntutan. Hal ini memungkinkan Oditurat untuk menunjukkan ciri-ciri yang menyatukan pandangan, tindakan dan prosedur kerja oditurat.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Oditur Militer I-02 Medan, proses hukum yang diterapkan untuk menangani kasus insubordinasi di lingkungan TNI pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan perkara pidana lainnya. Hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-

³⁵ Anonim. 2009. *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. hal. V.

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan berbagai petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Panglima TNI. Artinya, baik kasus insubordinasi maupun jenis pelanggaran hukum lainnya di lingkungan TNI, akan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang pada umumnya sama. Adapun tahapan penyelesaian perkara pidana di lingkup militer terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Tahapan penyelenggaraan

Tahap penyelenggaraan oleh oditur dalam hal menyelesaikan suatu perkara tindak pidana di lingkungan militer dimulai sejak Polisi Militer sebagai penyidik memberikan berkas perkara kepada Oditur. Terhadap pemberian berkas perkara tersebut, apabila :

- a. Berkas perkara disertai dengan penyerahan tersangka, maka dilakukan pemeriksaan terhadap identitas tersangka guna melakukan pencocokan dengan membuat berita acara penerimaan dan pemeriksaan tersangka. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut tersangka ditahan, maka akan dibuat surat penitipan tahanan beserta berita acara penitipan tahanan oleh oditur kepada Staltahmil/Rustahmil/Lemasmil atau sel tahanan Pom tergantung dimana tahanan ditempatkan untuk ditahan.
- b. Berkas perkara disertai dengan penyerahan barang bukti, maka dilakukan pemeriksaan barang bukti guna pencocokan dengan membuat berita acara penerimaan dan pemeriksaan barang bukti oleh oditur. Kemudian memberi label/tanda pada barang bukti tersebut agar dapat disimpan demi kepentingan persidangan.

Terhadap berkas perkara yang diperoleh dari Polisi Militer tersebut akan dicatat dalam buku bantu penerimaan berkas perkara. Kemudian terhadap berkas perkara tersebut dilakukan penelitian oleh oditur terkait kelengkapan syarat materiil dan syarat formil. Apabila berkas perkara tersebut belum memenuhi, maka oditur memberi saran kepada Kaotmil untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik polisi militer untuk dilengkapi. Oditur akan memberi saran kepada Kaotmil apabila terhadap berkas perkara yang sudah dikembalikan ternyata masih belum memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dan gelar perkara. Jika pemeriksaan tambahan yang dilakukan ternyata masih belum mampu untuk memenuhi syarat, maka oditur memberi saran kepada Kaotmil untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan kepada Orjen TNI. Demi tertib administrasi dan demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka berkas perkara yang diterima dari penyidik Polisi Militer dan telah dilakukan penelitian serta telah memenuhi kelengkapan berkas formil dan materiil segera dicatat dalam buku register perkara dan berkas perkara harus disimpan di kantor otmil.

2. Tahapan persiapan

Pengolahan berkas perkara merupakan tahap lanjutan dari tahap penyelenggaraan. Dimana pengolahan berkas perkara dilakukan apabila berkas perkara telah diteliti lebih dulu dan dinyatakan sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil oleh Oditur. Dalam hal ini, Kaotmil memberi surat perintah pengolahan perkara kepada oditur yang di tunjuk untuk mengolah perkara dengan membuat Bapat (Berita Acara Pendapat) dan SPH (Surat Pendapat Hukum) yang diajukan kepada Orjen TNI mengenai permohonan persetujuan penyelesaian perkara yang telah memenuhi syarat tersebut untuk diserahkan ke Pengadilan atau perkara tersebut diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer atau di tutup demi kepentingan hukum/kepentingan militer. Berdasarkan Berita Acara Pendapat dan Surat Pendapat Hukum tersebut, apabila :

- a. Orjen TNI menyetujui untuk perkara tersebut diselesaikan melalui Hukum Disiplin Militer, maka dilakukan penghentian penyidikan kepada papera melalui Kaotmil dengan melampirkan konsep Keputusan Penyelesaian Perkara Menurut Hukum Disiplin (Kepkumplin).
- b. Orjen TNI menyetujui untuk perkara tersebut ditutup demi kepentingan hukum/militer, maka dilakukan penghentian penyidikan kepada papera melalui Kaotmil dengan melampirkan konsep Keputusan Penutupan Perkara (Keptupra).
- c. Orjen TNI menyetujui untuk perkara tersebut diselesaikan melalui Pengadilan, maka Oditur membuat Bapat dan SPH kepada Papera melalui Kaotmil tentang penyelesaian perkara melalui persidangan pengadilan dengan melampirkan Konsep Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera).

Setelah menerima Surat Perintah Penyerahan Perkara (Keppera), Oditur Militer akan menyusun dakwaan tertulis yang berisi tuduhan pidana terhadap terdakwa. Selanjutnya, Oditur akan mengajukan perkara tersebut beserta surat dakwaan kepada Pengadilan Militer yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Proses pengajuan perkara ini dikenal dengan istilah pelimpahan perkara, yang merupakan tahap awal dalam proses peradilan militer.³⁶

3. Tahapan pelaksanaan

Setelah menerima surat perintah melaksanakan sidang dari Kaotmil, maka Oditur membuat absen persidangan dan mengendalikan petugas pengawalan terhadap terdakwa serta membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terdakwa dan saksi melalui Ankum masing-masing disertai dengan pencantuman waktu dan tempat sidang. Selanjutnya, Kaotmil

³⁶ Anonim. 2009. *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. hal. 23.

membuat surat perintah kepada Oditur yang akan berisidang disertai dengan penyerahan berkas perkara ke pada Oditur oleh Kaurtut/Kabagtut/Kasitut.

Dalam upaya mencari kebenaran materiil, Oditur melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap terdakwa, saksi, dan barang bukti sebelum membacakan surat dakwaan yang berisi uraian lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Salah satu tujuan utama penuntutan adalah untuk menggali seluruh fakta dan bukti secara mendalam agar dapat dipastikan apakah seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.³⁷ Guna mendapat petunjuk dan arahan dari Orjen TNI setelah pemeriksaan di persidangan dinyatakan selesai oleh hakim, maka melalui Kaotmil, Oditur menyiapkan rencana tuntutan dalam bentuk tertulis yang akan disampaikan kepada Orjen TNI. Setelah mendapat petunjuk dari Orjen TNI, Oditur menyusun tuntutan pidana sesuai dengan petunjuk Orjen TNI yang kemudian akan dibacakan di depan persidangan disertai dengan menyampaikan pendapat/replik apabila terdakwa/penasehat hukumnya mengajukan pledoi/pembelaan atas tuntutan Ormil.

Terhadap putusan pengadilan yang dibacakan oleh hakim, maka Oditur segera melaporkan putusan hakim tersebut kepada Kaotmil. Apabila Oditur merasa putusan hakim tersebut tidak memenuhi rasa keadilan atau dikarenakan perbedaan dalam pembuktian tindak pidana atau putusan pengadilan yang kurang dari setengah tuntutan atau apabila Ormil menuntut dengan pidana tambahan pemecatan tetapi hakim tidak memecatnya atau terhadap putusan bebas sebagaimana yang diatur dalam ST/04/2022, maka Oditur segera mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Selanjutnya Oditur menyerahkan memori banding/memori kasasi melalui panitera pengadilan.

Oditur akan membuat kontra banding atau memori kasasi jika terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan upaya banding atau kasasi. Selanjutnya Oditur menerima surat perintah dari Kaotmil untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai akibat dari suatu pelanggaran hukum, hukuman pidana (selanjutnya disebut pidana saja) adalah yang terberat, dibandingkan dengan hukuman disiplin, hukuman perdata, hukuman administrasi.³⁸ Adapun pelaksanaan eksekusi dapat berupa :

- a. Eksekusi terhadap pidana penjara tanpa pemecatan atau pidana penjara dengan pemecatan yang dilaksanakan oleh Oditur dengan cara menyerahkan terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan Umum atau

³⁷ Alfajri, Syaiful Munandar. *Pelaksanaan Penuntutan Oditur Militer Terhadap Oknum YNI AD Dalam Tindak Pidana Umum*. Law, Development&Justice Review. Vol. 7, No. 1. 2024. Hal. 4.

³⁸ S.R Sianturi, 2014. *Hukum Penitensia Di Indonesia*. Jakarta: BABINKUM TNI hal.1.

Lembaga Pemasyarakatan Militer dengan disertai surat pengantar dan Berita Acara Serah Terima Terpidana.

- b. Eksekusi terhadap pidana bersyarat/percobaan dilakukan oleh Oditur dengan menyerahkan terpidana kepada ankumnya. Penyerahan terpidana harus disertai dengan surat pengantar, surat permintaan kepada ankum untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana, dan dilampiri dengan Berita Acara Penyerahan Terpidana.
 - c. Eksekusi terhadap barang bukti meliputi barang bukti yang dikembalikan kepada pihak yang paling berwenang atau pihak yang disebutkan dalam putusan atau dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan dan eksekusi barang bukti yang perkaranya diselesaikan melalui hukum disiplin militer atau melalui penutupan perkara atau penghentian penyidikan.³⁹
 - d. Eksekusi terhadap pidana denda, Biaya perkara dan uang pengganti dilakukan dengan cara memanggil terpidana melalui komandan satuannya. Terpidana wajib melunasi seluruh biaya tersebut paling lambat satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Tahapan pengakhiran

Oditur melakukan penyimpanan berkas perkara Terhadap berkas perkara yang telah mendapat putusan ataupun penetapan dari pengadilan disimpan pada tempat penyimpanan berkas perkara atau disebut dengan ruang arsip. Adapun jenis berkas perkara yang dapat disimpan terdiri atas :

- a. Putusannya telah dilaksanakan oleh Oditur,
- b. Telah mendapatkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin,
- c. Telah mendapatkan keputusan penutupan perkara,
- d. Telah mendapatkan surat penetapan dari hakim.⁴⁰
- e. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah dilakukan penyimpanan berkas perkara, terhadap setiap berkas perkara yang masuk ke Oditurat, apakah masih dalam proses atau sudah diputuskan, wajib dilaporkan kepada Orjen TNI dengan tembusan Kababinkum oleh Kaotmil.

Hasil studi menunjukkan bahwa tahapan penyelesaian kejahatan insubordinasi selain mengacu pada UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, juga mengacu pada Keputusan Panglima No Kep/1219/XII/2021 yang merupakan bentuk pembaruan sebagai acuan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkup TNI seperti kejahatan insubordinasi yang telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Maryance (2024).

³⁹ Keputusan Panglima Nomor Kep/1219/XII/2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. hal. 18.

⁴⁰ Anonim. 2009. *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. hal. 42.

4. PENUTUP

a) Kesimpulan

- a. Faktor internal seperti faktor pribadi, faktor harga diri, dan faktor disiplin mempengaruhi terjadinya tindak pidana insubordinasi yang diadili oleh Oditur Militer I-02 Medan. Kepribadian dari orang yang bertindak sebagai bawahan sangatlah penting. Orang yang memiliki sifat kepribadian yang agresif dan tidak patuh lebih besar kemungkinannya untuk melakukan tindak pidana insubordinasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip agama yang dapat berdampak pada pola pikir prajurit.
- b. Proses penyelesaian perkara insubordinasi oleh Oditur Militer I-02 Medan mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Keputusan Panglima Nomor Kep/1219/XII/2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Proses tersebut dimulai secara berjenjang seperti *Pertama*, tahap penyelenggaraan yang meliputi kegiatan penerimaan, penelitian dan registrasi berkas perkara. *Kedua*, tahap persiapan yang meliputi kegiatan pengolahan dan pelimpahan perkara ke pengadilan Militer. *Ketiga*, tahap pelaksanaan meliputi kegiatan persidangan, upaya hukum dan eksekusi terhadap putusan Pengadilan. *Keempat*, tahap penyelesaian meliputi kegiatan penyimpanan berkas perkara dan pelaporan kepada Orjen TNI.

b) Saran

- a. Oditur Militer dalam upayanya untuk mengurangi terjadinya tindak pidana insubordinasi di lingkungan militer, hendaknya lebih memberikan latihan kepemimpinan para prajurit serta lebih memperjuangkan kesejahteraan prajurit beserta keluarga.
- b. Sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan insubordinasi, perlu ditegakkan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari. Penjatuhan sanksi yang seimbang dengan tingkat pelanggaran merupakan langkah penting dalam menciptakan disiplin yang tinggi di lingkungan TNI.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Anonim. 2009. *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Jaholden. 2021. *Konsep Dasar Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Prima.
- Moch. Faisal Salam, 1996. *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- S.R Sianturi, 2002. *Hukum Acara Pidana Militer Di indonesia*. Badan Pembina Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- S.R Sianturi, 2014. *Hukum Penitensia Di Indonesia*. Jakarta: BABINKUM TNI.

Jurnal

- Achmad Adharis, dkk. 2023. Penerapan Pidana Cobaan Terhadap Prajurit TNI Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata. *Jurnal Hukum Sehasen*. Vol. 9, No. 2. 99-106.
- Alfajri, Syaiful Munandar. 2024. Pelaksanaan Penuntutan Oditur Militer Terhadap Oknum YNI AD Dalam Tindak Pidana Umum. *Law, Development&Justice Review*. Vol. 7, No. 1. 16-29.
- Andhy H. Bolifaar. 2022. The Checks And Balances Doctrine In Prosecution Of Mixed Military Crime In Indonesia. *Constitutional and Administrative Law Review*. Vol. 1, No. 2, 33-37.
- Astri, dkk. 2023. Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer Dan Hukum Pidana Umum. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 1, No. 5, 48-54.
- Bintara, dkk. 2022. Proses Penuntutan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lingkungan Militer. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 7, No. 7, 9410-9418.
- Fathurrahman, dkk. 2021. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Umum Bagi Prajurit TNI Di Lingkungan Peradilan Militer. *Journal Of Lex Generalis (JLS)*. Vol. 2, No. 9. 2461-2477.
- Fijannatin Aliah, Jamal Jamil. 2021. Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) Di Lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 3. 612-625.
- Lanovia, dkk. 2021. Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*. Vol. 3, No. 1. 31-41.
- Mochammad Arief Agus, Alif Imam Dzaki. 2023. Insubordination To Unlawful Order: Praktek Di Antara Bangsa-bangsa Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 4, No. 1. 59-85.
- Nabila, Irwan. 2023. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 5. 192-197.
- Raka. 2023. Supremasi Hukum Pidana Militer Terhadap Anggota TNI Yang Terjerat Nestapa, *Jurnal Hukum dan Sosial politik*, No. 4, Vol. 1, 19-24.

- Rismoyo, Riska. 2024. Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer (Studi Kasus Di oditurat Militer II-07 Jakarta). *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*. Vol. 3, No. 1. 48-58.
- Roby, dkk. 2024. Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Oleh Oknum TNI AD. *PALAR (Pakuan Law Review)*. Vol. 10, No. 2. 111-119.
- Roli Pebrianto. 2024. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan hukum*. Vol. 3, No. 1. 71-80.
- Ryan, Sutrisno. 2023. Dengan Sengaja Tidak Taat Perintah Atasan Oleh Prajurit TNI. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, No. 1, Vol. 5 235-246.
- Sabrina, August. 2023. Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*. Vol. 11, No. 1, 108-115.
- Sapto, dkk. 2023. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Desersi. *PALAR (Pakuan Law Review)*. Vol. 9, No. 4. 65-76.
- Siti Bilkis, dkk. 2024. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Rectum*. Vol. 6, No. 2. 380-385.
- Wahyu. 2021. Keterbuktian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Anggota Militer Sesuai Dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan Militer. *Jurnal Verstek*, No. 2, Vol. 9 454-463.
- Ziyat. 2022. Tindak pidana Menentang Atasan Dengan Kekerasan (Insubordinasi) Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 6 No. 2 150-157.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer
- Peraturan Panglima Nomor 33 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tugas Badan Pembinaan Hukum TNI.
- Keputusan Panglima Nomor Kep/1219/XII/2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan Tentara Nasional indonesia.

Skripsi

- Surya. 2020. Peranan Oditur Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Oditurat Militer I-05 Palembang, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Maryance, 2024. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.